



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa, adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

9. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
12. Penghasilan tetap adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## BAB II PENGHASILAN TETAP

### Pasal 2

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50 % (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jumlah dari Kepala Desa dan Perangkat Desa definitif ditambah dengan lowongan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Kepala Desa membuat usulan penetapan penghasilan tetap :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

- (2) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasi secara berjenjang tiap jabatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan kompleksitas tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa minimal sama dengan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2014.
- (4) Usulan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ada ayat (1), dibuat dengan memperhatikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (5) Usulan penetapan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk dievaluasi oleh Camat.
- (6) Camat melakukan verifikasi terhadap usulan penetapan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati.
- (7) Bupati menetapkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa setiap bulan.
- (2) Penyaluran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan rencana pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibuat oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa tanda terima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Apabila laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak atau terlambat dikirim, maka Bupati dapat menunda penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud.

### BAB III TUNJANGAN

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan yang dapat bersumber dari APB Desa.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan prinsip keadilan, efektifitas, efisiensi, dan kompleksitas tugas.
- (3) Jenis tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. Tunjangan Penghasilan ;
  - b. Tunjangan istri / suami ;
  - c. Tunjangan anak.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa membuat usulan penetapan besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan kompleksitas tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Usulan penetapan besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ada ayat (1), dibuat dengan memperhatikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama antara kepala desa dan BPD.
- (3) Usulan penetapan besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk dievaluasi oleh Camat.
- (4) Camat melakukan verifikasi terhadap usulan penetapan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV PENERIMAAN LAIN YANG SAH

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. honorarium;
  - b. penghargaan purna bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - c. jaminan kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, antara lain:
  - a. honorarium pengelola keuangan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Pelaksan
  - b. a Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
  - c. honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK); dan/atau
  - d. honorarium Pelaksana Kegiatan Desa (PKD).

- (2) Besaran honorarium ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penghargaan purna bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya atau diberhentikan karena meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
- (4) Besaran penghargaan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 6 (enam) kali penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APB Desa dan diberikan sekaligus.
- (5) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa yang berstatus PNS berhak menerima tunjangan dan penerima lain yang sah.
- (3) Tunjangan Kepala Desa PNS minimal sama dengan penghasilan tetap Kepala Desa di desa bersangkutan.
- (4) Dalam hal Tunjangan Kepala Desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambilkan dari ADD, maka ditentukan sebesar penghasilan tetap Kepala Desa di desa bersangkutan.
- (5) Tunjangan Perangkat Desa PNS minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Perangkat Desa yang dijabat di desa bersangkutan.
- (6) Dalam hal Tunjangan Perangkat Desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambilkan dari ADD, maka ditentukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Perangkat Desa yang dijabat di desa bersangkutan.

### Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap yang telah ditetapkan.

### Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Tunjangan untuk Penjabat Kepala Desa sama dengan penghasilan tetap Kepala Desa di desa bersangkutan.
- (3) Tunjangan untuk Penjabat Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Perangkat Desa yang dijabatnya.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Ketentuan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Diundangkan di Ponorogo  
Pada tanggal 29-5-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO

  
AGUS PRAMONO

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 29-05-15

  
BUPATI PONOROGO,

H. AMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 18